



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 223/Pdt.G/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT; Laki-laki, lahir di Denpasar , pada tanggal 20 September 1982 , umur 33 Tahun , Agama Hindu , Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di DENPASAR , Selanjutnya mohon disebut sebagai :
Penggugat.-----

MELAWAN

TERGUGAT; Perempuan , lahir di Lamongan, pada tanggal 9 Juli 1985, umur 30 Tahun , Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di DENPASAR , Selanjutnya mohon disebut sebagai
Tergugat.-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ; ----
- Setelah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksinya dalam perkara yang bersangkutan ; -----
- Setelah memperhatikan dan mencermati surat-surat bukti dari kedua belah pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2015 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Maret 2015 dengan register perkara No. 223 / Pdt.G/ 2015/PN Dps yang mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : -----

hal 1 dari 11 halaman perkara Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Dps



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar , pada tanggal 12 Juli 2002, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 705/K.JB/2003, tertanggal 24 Oktober 2003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama :-----
ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Denpasar , pada tanggal 27 Desember 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1622/Ist.JB/2003 tertangga; 17 Nopember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi , dimana pada awal tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena adanya cekcok, kesalahfahaman, perbedaan pendapat yang sangat mendasar, sehingga hubungan rumah tangga/suami istri menjadi tidak harmonis ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merasa sama-sama tertekan dan merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga yang terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran ;-----
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tegugat , namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan pertengkaran terus menerus terjadi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira pada bulan November 2010 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Penggugat dan sejak saat itu Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat hingga kurang lebih 4 tahun hingga saat ini ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 12 Juli 2002, secara agama Hindu sesuai dengan Kutian Akta Perkawinan Nomor 705/K.J.B/2003, tertanggal 24 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :-----

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Denpasar , pada tanggal 27 Desember 2002, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1622/Ist.JB/2003 tertanggal 17 Nopember 2003 , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tetap berada dalam asuhan atau menjadi hak asuh Penggugat selaku Purusa, sampai anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang tanpa adanya halangan dari pihak manapun ;

hal 11 dari 11 halaman perkara nomor 223/Pdt.G/2015/PN Dps



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para pihak melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR;

Ex Aequo et bono, aoabila pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan , sesuai dengan surat kuasa tersebut diatas , sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap dimuka persidangan sebagai kuasanya, meskipun Tergugat dipanggil dari Pengadilan Negeri Denpasar menurut risalah panggilan Jurusita tertanggal 24 Maret 2015 dan 1 April 2015 yang telah dibacakan dimuka persidangan dan telah dipanggil dengan patut ternyata tetap tidak hadir dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah , maka sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.705/K.JB/2003, tanggal 24 Oktober 2003 , (diberi tanda P.1);-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1622/Ist.JB/2003 , tanggal 17 Nopember 2013 , (diberi tanda P.2);-----
3. Fotocopy Kartu keluarga No.5171030207070552, tanggal 2 Juli 2007 , (diberi tanda P.3);-----



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah , Tergugat tidak pernah menengok anaknya ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak mereka ikut bersama Penggugat ;-----
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali karena Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT ;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga tetapi keluarga jauh ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Juli 2002 dan sudah mempunyai akta perkawinan ;
 - Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 13 tahun, sekarang kelas 6 SD ;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri ;-----
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah pisah dengan Tergugat sekitar 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat , apa masalahnya saksi tidak tahu ;-----
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat kerumah orang tua Tergugat di Pulau Misol tetapi Tergugat tidak ada disana ;-----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun melainkan mohon putusan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:---

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Denpasar , pada tanggal 12 Juli 2002, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 27 Desember 2002 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 4 tahun yang lalu;-----
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena tidak ada kecocokan sehingga sering terjadi pertengkaran sehingga Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat sudah berusaha mencarinya Tergugat tidak mau kembali lagi ;-----
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak mereka ikut bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah menengok anaknya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan putusan selanjutnya akan diambil, dibahas dan dipertimbangkan apabila bermanfaat dalam mengambil keputusan ini ;---

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan sekalipun telah dipanggil , akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

hal 11 dari 11 halaman perkara nomor 223/Pdt.G/2015/PN Dps



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah Majelis mencermati relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada pihak Tergugat pada tanggal 24 Maret 2015 dan 1 April 2015, Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, menurut hemat Majelis bahwa pihak Tergugat telah tidak menggunakan hak untuk membela kepentingannya dalam perkara Aquo dan oleh karenanya pula maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan perkara Aquo cukup alasan untuk diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi pertengkaran, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 4 tahun yang lalu sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan sebagaimana yang dijadikan dasar dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta surat bukti P1 sampai dengan P-3 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 12 Juli 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar tanggal 27 Desember 2002 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT (orang tua Penggugat) dan Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga sering terjadi pertengkaran dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah sejak 4 tahun yang lalu, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun Tergugat tidak mau kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagai suami istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas tujuan Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke 2 agar Pengadilan Negeri menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 UU No.23 Tahun 2006 kedua belah pihak diwajibkan untuk melaporkan / mencatatkan putusan tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum ke 4 agar menetapkan ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku Purusa dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang tinggal bersama ayahnya (Penggugat) dan dalam keadaan baik-baik maka menurut Majelis, karena Hukum Adat Bali menganut sistim Patrilineal / kebapaan (Purusa), Penggugat diberikan hak untuk mengasuh anak tersebut dan tidak mengurangi hak Tergugat untuk mengunjungi , menemui anaknya guna

hal 11 dari 11 halaman perkara nomor 223/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

melimpahkan kasih sayang tanpa ada halangan dari Penggugat ataupun pihak ketiga lainnya, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum ke-4 adalah beralasan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya UU No 1 tahun 1974 Jo pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;-----

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 12 Juli 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 705/K.JB/2003, tertanggal 24 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

4. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :-----

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Desember 2002, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1622/Ist.JB/2003 tertanggal 17 Nopember 2003, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tetap berada dalam asuhan atau menjadi hak asuh Penggugat selaku Purusa, sampai anak tersebut dewasa, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang tanpa adanya halangan dari pihak manapun ;

5. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanpa bermeterai untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **SELASA** , tanggal **21 April 2015** dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh : **I WAYAN KAWISADA , SH. MHUM** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KETUT WANUGRAHA , SH. dan AGUS WALUJO TJAHHJONO , SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota , dihadiri pula oleh : **NI WAYAN ARWATI SH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-----

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I GEDE KETUT WANUGRAHA , SH

I WAYAN KAWISADA , SH.M.HUM

hal 11 dari 11 halaman perkara nomor 223/Pdt.G/2015/PN Dps



2. AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.MH

Panitera Pengganti

NI WAYAN ARWATI,SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000;
- Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 225.000,-
- Biaya PNBP Risalah Panggilan.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 5000,-
- Meterai.....Rp. 6000,-

Jumlah.....Rp. 326.000,

CATATAN I :

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 April 2015 No. 233 / Pdt.G / 2015 /PN Dps tersebut diatas telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 27 April 2015 ;

Panitera Pengganti

NI WAYAN ARWATI,SH.



CATATAN II :

Dicatat disini bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 April 2015 No.233/ Pdt.G / 2015 /PN Dps telah lewat sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 12 Mei 2015 ;-----

Panitera Pengganti

NI WAYAN ARWATI ,SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera

Pengadilan Negeri Denpasar.

I KETUT SULENDRA , S.H.

NIP. : 19571231 197603 1002

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 April 2015 , Nomor : 233 / Pdt. G / 2015 / PN Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat pada **Hari : Tanggal 2015**, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Legaisasi..... Rp.10.000,-

hal 11 dari 11 halaman perkara nomor 223/Pdt.G/2015/PN Dps



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Upah tulis..... Rp. 3.600,-
- 3. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah ... Rp. 19.600,-

(sembilan belas ribu enam ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)